



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOSUA NAFTALI Alias JOSUA;
2. Tempat lahir : Kali Asem Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Olo Oloho Kec Uepai Kab Konawe;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa & Rekan beralamat di Jalan Bunggasi Nomor 443 Kel Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan surat kuasa nomor 4/SKA/MST/II/2017 tanggal 9 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 118/Pid Sus/2017/PN Unh tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid. Sus/2017/PN Unh tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yosua Naftali als Josua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosua Naftali als Josua dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih B 1656 GKD;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna putih B1656GKDDikembalikan kepada saksi Gede Yoga Arimbawa;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Yosua Naftali Als Josua** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan umum poros Kendari – Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kec.Anggalamoare Kab.Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MUH.FIKRI,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa warna putih Plat Nomor B 1656 GKD dari arah Kendari menuju Unaaha bersama-sama dengan BAMBANG, GEDE SUJANA dan GEDE YOGA ARIMBAWA. Saat melintas di jalan poros Kendari-Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kec.Anggalamoare Kab.Konawe dengan kondisi jalan lurus terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/Jam kemudian terdakwa melihat sebuah mobil sedang berhenti di kanan jalan menuju Unaaha-Kendari. kemudian terlihat MUH.FIKRI berlari melewati depan mobil penumpang lalu menyeberang jalan menuju ke rumahnya yang saat itu MUH.FIKRI dan ANDI FATIMA AZIS baru saja turun dari mobil penumpang. Saat MUH.FIKRI berada di tengah jalan terdakwa tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson menabrak korban hingga korban terpejal sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et refertum No. HK.06.01/I.4.19/3436/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerry Dase, SH, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr.Fahrulsyah Farid,Sp.BS,M.Kes selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan terhadap korban MUH.FIKRI EDDIY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada kepala, luka robek pada wajah, memar pada sekeliling kelopak mata kanan, hasil CT Scan pendarahan di bawah selaput lunak pembungkus otak pada daerah antara kedua belahan otak akibat kekerasan benda tumpul dan korban meninggal dunia. Sebab kematian kemungkinan adalah adanya pendarahan pada ruang lapisan pembungkus otak dapat meningkatkan tekanan dalam rongga kepala yang menekan otak sehingga membahayakan jiwa korban. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 223/06/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa SISWAR NAIM HOA,SE pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 MUH.FIKRI meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin,Makassar.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Yosua Naftali Als Josua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Yosua Naftali Als Josua** pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan umum poros Kendari – Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kec.Anggalamoare Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa warna putih Plat Nomor B 1656 GKD dari arah Kendari menuju Unaaha bersama-sama dengan BAMBANG, GEDE SUJANA dan GEDE YOGA ARIMBAWA. Saat melintas di jalan poros Kendari-Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kec.Anggalamoare Kab.Konawe dengan kondisi jalan lurus terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/Jam kemudian terdakwa melihat sebuah mobil sedang berhenti di kanan jalan menuju Unaaha-Kendari. kemudian terlihat MUH.FIKRI berlari melewati depan mobil penumpang lalu menyeberang jalan menuju ke rumahnya yang saat itu MUH.FIKRI dan ANDI FATIMA AZIS baru saja turun dari mobil penumpang. Saat MUH.FIKRI berada di tengah jalan terdakwa tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson menabrak korban hingga korban terpental sekitar 10 (sepuluh) meter dan tidak sadarkan diri.
- Selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengemudikan mobil menuju ke arah unaaha dan sampai di pertigaan sebelum jembatan pohara, terdakwa membelokkan mobil ke arah kiri dengan tujuan untuk bersembunyi setelah itu terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan melarikan diri ke arah hutan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et refertum No. HK.06.01/I.4.19/3436/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr.Fahrulsyah Farid,Sp.BS,M.Kes selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan terhadap korban MUH.FIKRI EDDIY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada kepala, luka robek pada wajah, memar pada sekeliling kelopak mata kanan, hasil CT Scan pendarahan di bawah selaput lunak pembungkus otak pada daerah antara kedua belahan otak akibat kekerasan benda tumpul dan korban meninggal dunia. Sebab kematian kemungkinan adalah adanya pendarahan pada ruang lapisan pembungkus otak dapat meningkatkan tekanan dalam rongga kepala yang menekan otak sehingga membahayakan jiwa korban.

Perbuatan terdakwa Yosua Naftali Als Josua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 jo pasal 231 Ayat (1) huruf a,b,c UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gede Yoga Arimbawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Kendari – Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya melibatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B 1656 GKD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia korban kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi adalah milik perusahaan PT. Binangun Agro Lestari yang dipinjamkan kepada saksi untuk keperluan service kendaraan tersebut di Kendari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sopir resmi yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengemudikan kendaraan tersebut namun pada saat saksi berangkat dari Kendari dan hendak pulang ke Kecamatan Uepai, Terdakwa berinisiatif untuk mengemudikan kendaraan tersebut
- Bahwa saksi dan Terdakwa meninggalkan Kendari pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mahir mengemudikan kendaraan roda 4 sudah sejak lama dan Terdakwa juga memiliki SIM;
- Bahwa selain saksi yang berada di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas ada juga saksi Gede Sujana yang duduk di samping saksi dan saksi Bambang yang duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa saksi sedang duduk di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan posisi duduk di belakang Terdakwa pada saat kecelakaan terjadi dan saksi mendengar suara benturan keras yang disusul dengan teriakan warga di jalan serta suara Terdakwa yang berteriak kaget;
- Bahwa kondisi lalu lintas di tempat kejadian dalam keadaan sepi pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di tempat kejadian dan saksi tidak melihat ada pejalan kaki yang hendak atau sedang menyeberang jalan saat itu;
- Bahwa tidak ada aktivitas lain yang dilakukan oleh Terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas selain mengemudikan kendaraan dan saksi melihat Terdakwa dalam kondisi bugar serta sedang konsentrasi mengemudikan kendaraan dengan pandangan lurus ke depan sementara saksi dan saksi Gede Sujana berbincang-bincang;
- Bahwa kecepatan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa saat kejadian sekitar 60 (enam puluh) kilometer/jam;
- Bahwa kondisi jalanan terang dan cuaca cerah pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan raya lurus tetapi agak rusak di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalanan tersebut sedang ditimbun;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa membunyikan klakson atau mengerem kendaraan sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas namun saat itu saksi merasakan tubuh saksi tiba-tiba terdorong ke depan dalam posisi duduk dan saksi melihat Terdakwa berusaha membanting setir ke kiri;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa membentur pejalan kaki pada bagian depan samping kanan kendaraan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi melihat beberapa orang pekerja jalan yang sedang bekerja memperbaiki jalan tempat dimana kecelakaan lalu lintas itu terjadi;
- Bahwa tidak ada warga sekitar lokasi kejadian yang datang sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa terus saja melajukan kendaraan yang dikemudikannya menuju ke Unaaha;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas adalah tetap mengemudikan kendaraan dan melanjutkan perjalanan karena takut dikeroyok oleh warga di tempat kejadian meski pun saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk melaporkan diri ke kantor polisi di Sampara dan setelah berada di Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe barulah Terdakwa menghentikan kendaraan karena ada jalan yang terputus tetapi Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan sedangkan saksi, saksi Gede Sujana, dan kendaraan tersebut diamankan oleh polisi ke kantor Polsek Sampara;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban pejalan kaki yang ditabraknya dan langsung melarikan kendaraan karena takut dikeroyok oleh warga di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban terbaring di tengah jalan raya setelah ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan beberapa hari setelah kejadian barulah saksi mengetahui kondisi korban meninggal dunia dari informasi seorang teman melalui telepon;
- Bahwa kondisi kendaraan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas ada bekas penyok pada bagian depan kanan yaitu bagian kap kendaraan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Gede Sujana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Kendari – Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya melibatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B 1656 GKD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas karena saat itu saksi sedang duduk di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan posisi duduk di deretan kursi kedua sebelah kiri berdampingan dengan saksi Gede Yoga Arimbawa di sebelah kanan saksi dan saksi sempat mendengar suara benturan keras;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah menabrak karena sesaat setelah menabrak Terdakwa mengatakan telah menabrak seorang anak;
- Bahwa saksi langsung menundukkan kepala dan menutup mata karena takut setelah mendengar suara benturan;
- Bahwa selain saksi yang berada di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas ada juga saksi saksi Gede Yoga Arimbawa yang duduk di samping kanan saksi dan saksi Bambang yang duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di tempat kejadian dalam keadaan sedang dan saksi melihat tiba-tiba ada pejalan kaki yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang jalan sekitar 1 (satu) meter hingga 2 (dua) meter di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

- Bahwa kecepatan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa normal atau sedang saat kejadian;
- Bahwa kondisi jalanan terang karena masih sore dan cuaca cerah pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kondisi jalan raya lurus dan beraspal ditempat terjadinya kecelakaan tetapi agak sedikit rusak karena jalanan tersebut sedang ditimbun;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa membunyikan klakson atau mengerem kendaraan sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas namun saat itu saksi merasakan mobil bergerak oleng ke kiri setelah ada benturan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang membentur pejalan kaki pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dan melanjutkan perjalanan karena takut dikeroyok oleh warga di tempat kejadian meski pun saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk melaporkan diri ke kantor polisi di Sampara dan setelah berada di Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe barulah Terdakwa menghentikan kendaraan karena ada jalan yang terputus tetapi Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan sedangkan saksi, saksi Gede Yoga Arimbawa, dan kendaraan tersebut diamankan oleh polisi ke kantor Polsek Sampara;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban pejalan kaki yang ditabraknya saat itu dan Terdakwa langsung melarikan kendaraan karena takut dikeroyok oleh warga di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban setelah tabrakan karena merasa ngeri serta takut dan langsung menutup mata. Setelah beberapa hari baru saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia berdasarkan informasi dari seorang teman;
- Bahwa kondisi kendaraan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu ada bekas penyok pada bagian depan kanan yaitu bagian kap kendaraan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Nyoman Gondra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Saksi adalah bapak kandung Terdakwa tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Kendari – Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya melibatkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B 1656 GKD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B 1656 GKD dan menabrak seorang anak karena memperoleh informasi dari salah seorang teman Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian salah seorang teman Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah melarikan diri kemudian saksi bertindak dengan pergi mencari Terdakwa ke Kendari dan berhasil menemukan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pulang ke Unaaha serta melaporkan diri ke polisi;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang kecelakaan lalu lintas bukan dari teman Terdakwa yang ada bersama-sama dengan Terdakwa pada saat kejadian tetapi dari tetangga yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mahir mengemudikan kendaraan roda 4;



- Bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga korban dan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan damai yang saksi tanda tangani bersama keluarga korban. Selain itu saksi juga sudah memberikan biaya duka kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada saat Saksi menandatangani pernyataan damai dengan keluarga korban, hadir pula orang tua korban, tokoh adat, dan kakek korban;
- Bahwa setelah saksi datang untuk berdamai dengan keluarga korban, orang tua korban memberi tanggapan dengan menyatakan ikhlas atas kematian anaknya dan tidak akan mempermasalahkan lagi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Andi Fatima Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tetapi mempunyai hubungan sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi yang bernama Muh. Fikri Edi karena tertabrak oleh sebuah mobil merek Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Kendari – Unaaha tepatnya di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa kondisi jalanan masih cukup terang dan cuaca cerah pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kondisi jalanan lurus dan beraspal di tempat kejadian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut serta tidak ada yang menghalangi pandangan ke depan sedangkan lalu lintas dalam keadaan sunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu sekitar 80 (delapan puluh) kilometer/jam sampai 90 (sembilan puluh) kilometer/jam;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena saat itu saksi baru saja turun dari angkutan umum bersama anak saksi tersebut dan sedang membayar ongkos angkutan tetapi tiba-tiba anak saksi melepaskan tangannya dari pegangan tangan kiri saksi lalu lewat di depan angkutan umum yang saksi tumpangi dan langsung menyeberang jalan menuju ke rumah yang terletak di seberang jalan lalu saat anak saksi berada di tengah jalan, saksi melihat anak saksi tertabrak oleh sebuah kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang bergerak dari arah Kendari ke Unaaha dan dikemudikan oleh Terdakwa sehingga akibat tabrakan tersebut, anak saksi terpental ke tengah jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter namun kendaraan yang menabraknya tetap melaju meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi sudah melihat kendaraan tersebut melaju dari arah Kendari menuju ke Unaaha pada saat saksi membayar ongkos angkutan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang lewat pada saat saksi sedang membayar ongkos angkutan dan saksi melihat sebuah kendaraan merek Toyota Avanza warna putih bergerak dari arah Kendari ke Unaaha;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berdiri dan tempat anak saksi ditabrak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan bunyi kendaraan yang direm sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa anak saksi ditabrak pada bagian samping kiri tubuhnya oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraan yang dikemudikannya setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan tetap melajukan kendaraan yang dikemudikannya menuju kearah Unaaha;
- Bahwa saksi sendiri yang membawa anak saksi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi meninggal 2 (dua) hari setelah kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Makassar;
- Bahwa dengan adanya upaya damai dari keluarga Terdakwa, saksi menyatakan sudah mengikhlaskan anak saksi meninggal dan kecelakaan tersebut merupakan takdir anak saksi;
- Bahwa selain keluarga saksi dan keluarga Terdakwa yang hadir pada saat keluarga Terdakwa datang untuk berdamai dengan keluarga Saksi, hadir juga ketua adat yang turut mengurus perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Bripda Albar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 di jalan poros Unaaha – Kendari tepatnya di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi yang mendatangi tempat kejadian perkara dimana kecelakaan lalu lintas itu terjadi;
- Bahwa Saksi yang melaksanakan piket lalu lintas di Polsek Sampara pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA dan mendapat informasi dari warga tentang adanya kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang bergerak kearah Unaaha dan telah menabrak orang di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi sempat ke depan kantor Polsek Sampara dan melihat kendaraan dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh warga tersebut lalu berusaha menahan laju kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak berhenti meskipun Saksi sudah berusaha menyusul, kendaraan tersebut tidak tersusul karena laju kendaraan tersebut kencang lalu Saksi berbalik arah menuju ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi melihat banyak warga yang berkerumun pada saat Saksi tiba di TKP dan Saksi langsung melakukan olah TKP serta



membuat sketsa gambar TKP tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi melihat situasi kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut lurus dan beraspal serta tidak ada halangan baik berupa pepohonan maupun bunga-bunga yang dapat menghalangi pandangan pengemudi kendaraan yang melintas;
- Bahwa Saksi menerangkan di sekitar TKP terdapat rumah penduduk dan disitu pula terdapat rumah orang tua korban;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui korban terpejal ke aspal sekitar 10 (sepuluh) meter dari titik dimana korban ditabrak
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada bercak darah, bekas rem maupun bekas seretan ban di TKP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat sebagai berikut

- Visum et repertum nomor HK.6.01/1.4.19/3436/2017 atas nama Muhammad Fikri Eddy;
- Surat keterangan kematian atas nama Muh Fikri Eddiyy;
- Surat pernyataan damai antara Eddiyy S.A. dengan Nyoman Gondra tertanggal 10 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah saksi Gede Yoga Arimbawa yang hendak diservice di Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan milik saksi Gede Yoga Arimbawa karena saksi Gede Yoga Arimbawa tidak tahu mengendarai kendaraan roda 4;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM namun SIM tersebut hilang karena jatuh ketika Terdakwa lari masuk ke dalam hutan;
- Bahwa yang mengetahui atau berada bersama-sama Terdakwa di atas kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat kecelakaan lalu lintas yaitu saksi Bambang yang duduk di samping Terdakwa, saksi Gede Yoga Arimbawa dan saksi Gede Sujana yang duduk di kursi belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi jalan lurus dan beraspal sedangkan kondisi cuaca terang dan tidak berawan;
- Bahwa kecepatan laju kendaraan yang Terdakwa kemudikan berkisar antara 50 (lima puluh) kilometer/jam sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat seorang anak yang sedang menyeberang jalan ketika melintas di tempat kejadian karena anak itu tiba-tiba muncul dari belakang angkutan yang mengarah ke Kendari lalu langsung menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa baru melihat anak tersebut menyeberang jalan sekitar 5 (lima) meter namun saat itu posisi anak sudah berada di tengah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson dan merem kendaraan yang dikemudikan karena kaget dan hanya berusaha menghindari dengan cara membanting setir ke kiri saat melihat ada anak yang menyeberang jalan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah menabrak seorang pejalan kaki, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan tersebut ke arah Unaha karena Terdakwa takut dikeroyok oleh warga di tempat kejadian. dan pada saat ada jalanan yang terputus, Terdakwa menghentikan kendaraan lalu masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi karena takut ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seberapa jauh korban terpental akibat tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Made Budi Prayatno;

- Bahwa saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban dimana Terdakwa sebagai pelakunya setelah mendengar informasi dari salah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kecelakaan lalu lintas terjadi, ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban melalui penyelesaian adat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyelesaian secara adat dan hanya mendengar bahwa sudah ada penyelesaian secara adat yang dilakukan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih B 1656 GKD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna putih B1656GKD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah saksi Gede Yoga Arimbawa yang hendak diservice di Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa yang mengetahui atau berada bersama-sama Terdakwa di atas kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat kecelakaan lalu lintas yaitu saksi Bambang yang duduk di samping Terdakwa, saksi Gede Yoga Arimbawa dan saksi Gede Sujana yang duduk di kursi belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi jalan lurus dan beraspal sedangkan kondisi cuaca terang dan tidak berawan;
- Bahwa kecepatan kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu sekitar 80 (delapan puluh) kilometer/jam sampai 90 (sembilan puluh) kilometer/jam;
- Bahwa Saksi Andi Fatima Azis melihat langsung kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena saat itu saksi Andi Fatima Azis baru saja turun dari angkutan umum bersama anak saksi Andi Fatima Azis tersebut dan sedang membayar ongkos angkutan tetapi tiba-tiba anak saksi Andi Fatima Azis melepaskan tangannya dari pegangan tangan kiri saksi Andi Fatima Azis lalu lewat di depan angkutan umum yang saksi Andi Fatima Azis tumpangi dan langsung menyeberang jalan menuju ke rumah yang terletak di seberang jalan lalu saat anak saksi berada di tengah jalan, saksi Andi Fatima Azis melihat anak saksi Andi Fatima Azis tertabrak oleh sebuah kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang bergerak dari arah Kendari ke Unaaha yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga akibat tabrakan tersebut, anak saksi Andi Fatima Azis terpental ke tengah jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi Andi Fatima Azis berdiri dan tempat anak saksi Andi Fatima Azis ditabrak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat seorang anak yang sedang menyeberang jalan ketika melintas di tempat kejadian karena anak itu tiba-tiba muncul dari belakang angkutan yang mengarah ke Kendari lalu langsung menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa baru melihat anak tersebut menyeberang jalan sekitar 5 (lima) meter namun saat itu posisi anak sudah berada di tengah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson dan merem kendaraan yang dikemudikan karena kaget dan hanya berusaha menghindari dengan cara membanting setir ke kiri saat melihat ada anak yang menyeberang jalan;
- Bahwa anak saksi Andi Fatima Azis ditabrak pada bagian samping kiri tubuhnya oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah menabrak seorang pejalan kaki, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan tersebut kearah Unaaha;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Fatima Azis sendiri yang membawa anak saksi Andi Fatima Azis ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa anak saksi Andi Fatima Azis yaitu Muh Fikri Eddiy meninggal 2 (dua) hari setelah kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Makassar dengan hasil visum et repertum nomor HK.06.01/L.4.19/3436/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr.Fahrulsyah Farid,Sp.BS,M.Kes selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan terhadap korban MUH.FIKRI EDDIY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada kepala, luka robek pada wajah, memar pada sekeliling kelopak mata kanan, hasil CT Scan pendarahan di bawah selaput lunak pembungkus otak pada daerah antara kedua belahan otak akibat kekerasan benda tumpul dan korban meninggal dunia. Sebab kematian kemungkinan adalah adanya pendarahan pada ruang lapisan pembungkus otak dapat meningkatkan tekanan dalam rongga kepala yang menekan otak sehingga membahayakan jiwa korban. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 223/06/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa SISWAR NAIM HOA,SE pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 MUH.FIKRI meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin,Makassar.
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu

Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Pasal 312 jo pasal 231 Ayat (1) huruf a,b,c UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994 yaitu mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa **Yosua Naftali als Josua** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak seorang pejalan kaki yaitu seorang anak pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa kecepatan kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu sekitar 80 (delapan puluh) kilometer/jam sampai 90 (sembilan puluh) kilometer/jam;
- Bahwa Saksi Andi Fatima Azis melihat langsung kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena saat itu saksi Andi Fatima Azis baru saja turun dari angkutan umum bersama anak saksi Andi Fatima Azis tersebut dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh



sedang membayar ongkos angkutan tetapi tiba-tiba anak saksi Andi Fatima Azis melepaskan tangannya dari pegangan tangan kiri saksi Andi Fatima Azis lalu lewat di depan angkutan umum yang saksi Andi Fatima Azis tumpangi dan langsung menyeberang jalan menuju ke rumah yang terletak di seberang jalan lalu saat anak saksi berada di tengah jalan, saksi Andi Fatima Azis melihat anak saksi Andi Fatima Azis tertabrak oleh sebuah kendaraan merek Toyota Avanza warna putih yang bergerak dari arah Kendari ke Unaaha yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga akibat tabrakan tersebut, anak saksi Andi Fatima Azis terpelempar ke tengah jalan raya sekitar 10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa jarak antara tempat saksi Andi Fatima Azis berdiri dan tempat anak saksi Andi Fatima Azis ditabrak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat seorang anak yang sedang menyeberang jalan ketika melintas di tempat kejadian karena anak itu tiba-tiba muncul dari belakang angkutan yang mengarah ke Kendari lalu langsung menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson dan merem kendaraan yang dikemudikan karena kaget dan hanya berusaha menghindari dengan cara membanting setir ke kiri saat melihat ada anak yang menyeberang jalan;
- Bahwa anak saksi Andi Fatima Azis yaitu Muh Fikri Eddiy meninggal 2 (dua) hari setelah kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Makassar dengan hasil visum et repertum nomor HK.06.01/L.4.19/3436/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, Sp.F,M.Kes selaku Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr.Fahrulsyah Farid,Sp.BS,M.Kes selaku dokter Penanggung Jawab Pelayanan terhadap korban MUH.FIKRI EDDIY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada kepala, luka robek pada wajah, memar pada sekeliling kelopak mata kanan, hasil CT Scan pendarahan di bawah selaput lunak pembungkus otak pada daerah antara kedua belahan otak akibat kekerasan benda tumpul dan korban meninggal dunia. Sebab kematian kemungkinan adalah adanya pendarahan pada ruang lapisan pembungkus otak dapat meningkatkan tekanan dalam rongga kepala yang menekan otak sehingga membahayakan jiwa korban. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 223/06/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWAR NAIM HOA,SE pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017
MUH.FIKRI meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin,Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan BAB VIII Bagian Kesatu Paragraf I tentang Persyaratan Pengemudi dalam **Pasal 77** angka I Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan kemudian berdasarkan **Pasal 116 angka 2 huruf a** UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan "Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan atau menaikkan penumpang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas yang mana terdakwa **tidak memiliki SIM** saat mengendarai mobil toyota Avanza warna putih plat nomor B1656 GKD tersebut dan juga **terdakwa tidak membunyikan klakson sesaat sebelum tabrakan** serta mobil terdakwa saat itu dengan kecepatan **80 km/jam sampai dengan 90km/jam seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan saat melewati mobil angkutan** yang dinaiki oleh korban dan saksi Andi Fatima Azis tersebut namun tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga pada saat itu saat saksi Andi Fatima Azis baru saja turun dari angkutan umum bersama anak saksi Andi Fatima Azis tersebut dan saksi Andi Fatima Azis sedang membayar ongkos angkutan tetapi tiba-tiba anak saksi Andi Fatima Azis melepaskan tangannya dari pegangan tangan kiri saksi Andi Fatima Azis lalu lewat di depan angkutan umum yang saksi Andi Fatima Azis tumpangi dan langsung menyeberang jalan menuju ke rumah yang terletak di seberang jalan lalu anak saksi Andi Fatima Azis tersebut tertabrak oleh terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim menilai cara terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut masuk dalam kategori kelalaian dalam mengemudian kendaraan bermotor dan akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobil Avanza tersebut sehingga telah menabrak Muh.Fikri Eddiy yang mengakibatkan Muh.Fikri Eddiy meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa setelah menabrak korban Muh Fikri Eddiy tersebut tidak menghentikan mobil Avanza yang dikendarainya tersebut untuk menolong korban Muh Fikri Eddiy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari penasihat hukum terdakwa dan selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi **pidana penjara** yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih B 1656 GKD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna putih B1656GKD

Atas barang bukti tersebut sesuai dengan STNK mobil Avanza Plat B1656BKD adalah mobil milik PT Binangun Agro Lestari maka dengan demikian sudah selayaknya dikembalikan kepada PT Binangun Argo Lestari melalui saksi Gede Yoga Arimbawa yang mana saksi Gede Yoga Arimbawa adalah staf lapangan PT Binangun Agro Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yosua Naftali als Josua** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih B 1656 GKD;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avanza warna putih B1656GKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Binangun Argo Lestari melalui saksi Gede Yoga Arimbawa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2017**, oleh **Lely Salempang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Munir Supriyadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Lely Salempang, S.H., M.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.